

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Ratio Decidendi

Istilah "*ratio decidendi*" pertama kali diperkenalkan oleh John Austin dalam kuliahnya tentang yurisprudensi. Asal-usulnya dipengaruhi oleh seorang sarjana hukum Jerman bernama Thaibout yang memakainya dengan makna yang berbeda dari "*ratio legis*". Istilah ini juga digunakan di Skotlandia oleh para hakim dan oleh penulis hukum terkenal seperti Lord Kames. Meskipun tidak ada definisi yang pasti dari "*ratio decidendi*" yang diberikan oleh pengadilan, istilah ini digunakan sebagai alat sederhana untuk memudahkan analogi dan penerapan peraturan hukum. Karena kekurangan definisi yang tegas, berbagai teknik dikembangkan untuk mengidentifikasi "*ratio*" dalam kasus-kasus tertentu.¹

Goodhart mengembangkan pendekatan yang berfokus pada fakta-fakta sebagai bahan utama dalam penilaian hakim. Dia menyusun aturan untuk menemukan "*ratio decidendi*" dari suatu kasus sebagai berikut:

1. Prinsip yang mendasari suatu kasus tidak selalu dinyatakan secara jelas dalam alasan yang diberikan dalam opini.
2. Prinsip tersebut tidak selalu terlihat dalam aturan hukum yang tertulis dalam opini.

¹ Vidya Prahassacitta, 2018 "Mengenal Ratio Decidendi" dalam Binus University, [MENGENAL RATIO DECIDENDI \(binus.ac.id\)](https://www.binus.ac.id), 07 Desember 2018.

3. Prinsip tidak selalu dapat ditemukan hanya dengan mempertimbangkan semua fakta kasus dan keputusan hakim;
4. Untuk menemukan prinsip dari kasus, penting untuk melihat fakta-fakta yang dianggap penting oleh hakim dan dijadikan dasar pertimbangan mereka;
5. Dalam mencari prinsip, juga penting untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang dianggap tidak relevan oleh hakim, karena prinsip bisa bergantung pada pengecualian yang diterapkan.²

Kesimpulan berdasarkan pada fakta hipotetis dapat merupakan sebuah dictum atau delik. Dalam konteks ini, fakta hipotetis merujuk pada keberadaan fakta yang belum ditetapkan atau diterima oleh hakim.

Menurut Julius Stone, konsep "*ratio decidendi*" diartikan sebagai proses abstraksi dan generalisasi. Ini penting untuk menegaskan bahwa pengadilan berikutnya mempertimbangkan kasus sebelumnya secara urgensi dalam kasus yang serupa. Dalam konteks ini, "*ratio decidendi*" menjadi istilah praktis yang membedakan antara prinsip umum yang relevan. Stone menggunakan contoh dari analisisnya terhadap putusan *Donoghue vs Stevenson* untuk menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan, seperti:

1. Fakta sebagai penyebab kerugian : kematian siput;
2. Fakta sebagai penyebab kerugian : botol ginger beer yang berisi cairan keruh;

² Nur Ifitah Isnantiana, Ibid Hal 46-47.

3. Fakta sebagai identitas tergugat : sebuah pabrik yang mendistribusikan produk secara nasional dan ritel;
4. Fakta sebagai potensi bahaya dari benda yang mengakibatkan kerugian : benda yang menjadi berbahaya karena kelalaian;
5. Fakta sebagai cedera yang dialami penggugat : cedera fisik;
6. Fakta sebagai identitas penggugat : seorang janda asal Skotlandia;
7. Fakta sebagai hubungan antara penggugat dan benda yang menyebabkan kerugian : penggugat membeli produk dari pengecer yang membelinya langsung dari tergugat;
8. Fakta sebagai unsur bahaya yang tidak dapat diidentifikasi tanpa merusak penengah;
9. Fakta sebagai waktu kejadian perkara : tahun 1932.

Dalam konteks sistem hukum *common law*, "*ratio decidendi*" mengacu pada alasan di balik keputusan. Michael Zander yang dalam bukunya "*the law making process*" mendefinisikan "*ratio decidendi*" sebagai pernyataan hukum yang menentukan hasil suatu kasus dengan mempertimbangkan fakta-fakta materiil yang terlibat.³ Format dari *ratio decidendi* dalam putusan hakim disampaikan melalui sebuah proposisi hukum yang mengandung premis yang menjadi pertimbangan hakim, baik secara tersurat maupun tersirat.

dalam buku Sir Rupert Cross yang berjudul "*Precedent in English Law*", mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai setiap aturan yang diterapkan oleh hakim yang bisa jadi diungkapkan dengan jelas atau tersirat, sebagai langkah

³ Arif Kurniawan, "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak" *Journal Of Islamic Legal Studies* Vol.11 No.1 Tahun 2018, Hal 56.

yang diperlukan untuk mencapai kesimpulan. Dalam sistem *common law*, istilah "*rule*" mengarah kepada proposisi hukum yang timbul dari pertimbangan hakim, bukan hanya aturan tetapi *Ratio decidendi* merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim ini mempertimbangkan baik unsur subjektif maupun objektif dalam proses pengambilan keputusan.⁴

Dalam sistem *common law* putusan hakim sebelumnya dianggap sebagai sumber hukum utama yang harus dipertimbangkan ketika menghadapi kasus serupa, kesamaan fakta antara kasus-kasus tersebut menjadi kriteria utama untuk menentukan keserupaan. Tidak semua pertimbangan hukum dalam sebuah putusan dapat dianggap sebagai *ratio decidendi*.

Untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* sebagai dasar untuk keputusan yang konsisten di masa depan, dibutuhkan ketelitian yang memperhatikan kesamaan fakta dan isu yang dihadapi. Ini melibatkan perhatian terhadap fakta hukum dari kasus-kasus sebelumnya dan yang sedang dipertimbangkan, untuk memastikan kesamaan atau perbedaan.⁵ Jika terdapat perbedaan dalam fakta yang relevan, maka *ratio decidendi* tidak dapat dijadikan dasar untuk keputusan yang baru. *Ratio decidendi* bukan hanya sekadar menjelaskan pernyataan hukum secara rinci, tetapi harus memiliki landasan logis yang kuat untuk menjelaskan alasan di balik suatu putusan pengadilan. Ini mencakup interpretasi kejadian dengan mempertimbangkan kenyataan materiil dan fakta

⁴ Erwin Sulaiman, "Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum" *Halu Oleo Legal Research*, Volume 1 Issue 1, 1 April 2019, Hal 81.

⁵ Basuki Kurniawan, "Logika dan Penalaran Hukum", CV. Librray Centre Indonesia, 2021, Hal 247.

yang relevan dalam penerapannya, yang memerlukan keahlian khusus. Ciri-ciri dari *ratio decidendi* diantaranya :

1. Termasuk keberadaannya dalam putusan hakim, terutama dalam pertimbangan hakim.
2. Bersifat netral, didasarkan pada logika yang kuat.
3. Memiliki pengikatan untuk kepentingan umum.⁶

Meskipun istilah *ratio decidendi* tidak umum digunakan dalam sistem hukum *civil law*, namun terdapat konsep yang mirip dikenal sebagai yurisprudensi ataupun pertimbangan hakim. Dalam konteks yurisprudensi, sebuah putusan dianggap signifikan jika terdapat kaidah yurisprudensi yang dapat ditarik darinya. Kaidah ini diartikulasikan sebagai proposisi yang menjadi premis utama dalam penerapan hakim saat membuat keputusan. Meskipun kaidah ini tidak selalu tersurat dalam putusan itu sendiri, hakim masih dapat menggunakannya dan merumuskan kembali sebagai premis yang relevan.⁷

Selain itu, *legal reasoning* hakim yang juga merupakan hasil dari pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu kasus atau sengketa yang sedang dipersidangkan.⁸ Proses ini melibatkan suatu analisis dari pengolahan data dari berbagai sumber selama persidangan dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun alat

⁶ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum", PT. Sinar Grafika, 2010, Hal 102.

⁷ Shidarta, 2019, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi" dalam [\(PDF\) Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi \(researchgate.net\)](#), Upload 20 Maret 2022.

⁸ Putu Sumawan, "Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Analisis Hukum*, 2023, Hal 63.

bukti pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadikan sebuah keputusan hakim telah benar memenuhi prinsip tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalitas hakim.⁹

2.2 Pertimbangan Hakim

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan mengenai pertimbangan hakim berasal dari 2 (dua) kata yaitu pertimbangan berarti kemampuan untuk mengadakan perhitungan, pendapat (tentang baik dan buruk), sedangkan hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara, jika digabungkan berarti adalah pertimbangan atau perhitungan pendapat baik dan buruk oleh seseorang yang mengadili perkara¹⁰.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek krusial dalam mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu putusan. Oleh karena itu, hakim harus melaksanakan tugasnya dengan teliti, hati-hati, dan cermat dalam menjatuhkan keputusan hukum yang tepat dan sesuai. Keputusan tersebut merupakan landasan bagi hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa dalam bentuk tulisan yang dikenal sebagai putusan.¹¹

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk mencapai putusan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Pentingnya pertimbangan hakim dalam menentukan nilai dari suatu

⁹ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVIII No. 2, 2017, Hal 44.

¹⁰ Arti Kata Pertimbangan – KBBI Kamus Bahasa Indonesia (Kamuskbbi.id), Diakses pada tanggal 6 Juni 2024, Pukul 04.30 WITA.

¹¹

putusan tidak bisa diabaikan, karena hal ini memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim dilakukan dengan kurang teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dihasilkan bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹²

A. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, seorang hakim memeriksa, mengadili, dan menetapkan keputusan atas suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan. Selama proses peradilan, hakim harus mengandalkan pertimbangan serta keyakinan dari hati nuraninya untuk mencapai keputusan yang adil. Pentingnya bagi hakim untuk tetap mematuhi hukum, norma, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkaidahkan :

1. Hakim harus aktif dalam memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat.
2. Kedua hakim, baik hakim biasa maupun hakim konstitusi, diharapkan memiliki integritas yang tinggi, kepribadian yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum.
3. Mematuhi kode etik dan standar yang telah ditetapkan.

¹² Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Pustaka pelajar, 2007.

Di Indonesia hakim mempunyai kewenangan yang begitu besar berdasarkan yang termuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat 1 bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan UU 1945. Selain itu, hakim pada saat menjatuhkan sebuah putusan sepenuhnya berpegang teguh pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan sebagaimana diatur didalam pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana kepada seseorang memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu dipertimbangkan agar terciptanya sebuah putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatan yakni:

1. Aspek yuridis yang esensial adalah yang menjadi prioritas utama, dengan hakim mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai penegak hukum harus memahami secara mendalam tentang hal yang terkait dengan kasus yang sedang dihadapinya. Selain itu, hakim bertanggung jawab untuk menilai apakah Undang-undang tersebut memenuhi kriteria keadilan, kemanfaatan, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari peraturan hukum itu sendiri.
2. Aspek filosofis merupakan inti dari pencarian kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum, dimana hakim memasukkan setiap pasal yang relevan dengan fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan ke

dalam putusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis yang berpusat pada kemanusiaan, menjaga persatuan, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bagir Manan menjelaskan bahwa aspek filosofis merupakan representasi dari nilai-nilai keadilan yang tersirat dalam konsep hukum (*rechtsidee*).

3. Aspek sosiologis adalah pertimbangan yang sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh M. Solly Lubis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian yang menghasilkan manfaat yang maksimal. Selain itu, aspek ini juga berguna untuk mengevaluasi konteks sosial, termasuk pendidikan, lingkungan, dan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu kasus.¹³

B. *Legal Reasoning* Hakim

Legal reasoning hakim adalah upaya untuk menemukan dasar yang mendasari suatu peristiwa hukum, baik itu terkait dengan tindakan yang sah maupun pelanggaran terhadap hukum. Proses ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang menentukan apakah suatu kejadian telah memenuhi syarat-syarat hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Secara lebih spesifik, *legal reasoning* melibatkan argumentasi yang digunakan untuk mendukung suatu keputusan hukum. Studi ini fokus pada analisis logika dari sebuah keputusan, termasuk hubungan antara pertimbangan

¹³ M. Solly Lubis, "Landasan dan Teknik Perundang-undangan" CV. Mandar Maju, 1989, Hal 6.

atau alasan dengan keputusan yang diambil, serta keakuratan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan tersebut.¹⁴

Penyusunan dan formulasi *legal reasoning* harus dilakukan dengan cermat, sistematis, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang tepat dan jelas. Pertimbangan hukum harus komprehensif, mencakup semua detail peristiwa dan fakta hukum, serta analisis yang mendalam terhadap penerapan norma hukum seperti hukum positif, hukum kebiasaan, preseden hukum, dan teori-teori hukum. Seorang hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang relevan untuk mendukung argumentasi atau dasar dari keputusan yang diambil. *Legal reasoning* merupakan bagian penting dari pekerjaan seorang hakim, yang meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan pengadilan serta penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam proses ini, hakim menyelidiki perkara secara menyeluruh dan pada akhirnya memberikan keputusan yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

2.3 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi landasan utama bagi sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan independensi lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan

¹⁴ Fontian Munzi, "Legal Argumentation & Legal reasoning", Media Nusantara, 2014, Hal 33.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" Liberty, 2002, Hal. 108.

dalam suatu negara yang berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum serta menyelesaikan sengketa secara adil.¹⁶

Dalam Amandemen ke-4 UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) menegaskan tentang kedudukan, sifat, dan karakter dari kekuasaan kehakiman dengan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang mandiri untuk mengelola peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Independensi, imparialitas atau netralitas, akuntabilitas, serta integritas hakim merupakan prasyarat utama untuk mencapai tujuan negara hukum dan untuk menjamin penerapan hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini merupakan nilai yang sangat fundamental dan harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam setiap perkara.

A. Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman

a. Prinsip Independensi Hakim

Prinsip independensi adalah prinsip fundamental yang harus ditegakkan dan dimiliki oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi dari prinsip ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Menjalankan fungsi yudisialnya secara independen, dengan berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta, serta menolak segala pengaruh eksternal, rayuan, tekanan, ancaman, atau campur tangan dari pihak lain dalam penguasaannya terhadap hukum.

¹⁶ Subekti R, "Hukum dan Kehakiman di Indonesia, PT. Sinar Grafika, 2018, Hal 18.

2. Bebas dari tekanan yang berasal dari masyarakat, media massa, serta lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya, terutama dari pihak-pihak yang menjadi subjek persidangannya.
3. Hakim harus menjaga independensinya dari pengaruh kolega yang tidak berhak dalam proses pengambilan keputusan.
4. Hakim berperan dalam menggalang, mempertahankan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam menjalankan tugas peradilan, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari lembaga peradilan.
5. Hakim bertanggung jawab untuk memelihara dan menunjukkan citra independensi yang kuat serta mempromosikan standar perilaku yang tinggi untuk memperkuat keberadaan kehakiman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan lembaga peradilan.¹⁷

b. Prinsip Imparsalitas atau Netralitas Hakim

Sikap imparsial atau netral merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang hakim, yang seharusnya menjadi bagian integral dari fungsi hakim itu sendiri. Prinsip ini tercermin dalam sikap hakim dalam menangani perkara, antara lain :

1. Mengambil keputusan tanpa memihak (prejudis), tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak.

¹⁷ Maruarar Siahaan, "Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945", Jurnal Ketatanegaraan Volume 004, 2017, Hal 35.

2. Memperlihatkan perilaku yang mencerminkan netralitas, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk dengan tidak melakukan pertemuan dengan salah satu pihak yang sedang berperkara atau kuasanya.
3. Menjaga untuk tidak memberikan komentar terbuka mengenai perkara yang sedang atau akan diperiksa, serta yang sudah diputuskan, kecuali jika hal itu diperlukan untuk menjelaskan putusan.
4. Mengundurkan diri dari mengadili sebuah perkara jika hakim merasa tidak dapat atau dianggap tidak bisa bersikap netral atau imparial dalam kasus tersebut.¹⁸

c. Prinsip Akuntabilitas Hakim

Prinsip akuntabilitas hakim sebagai mandat konstitusional yang harus dipegang teguh dan tidak dapat dipisahkan dari independensi dan netralitas hakim. Kepercayaan terhadap hakim dan keputusannya merupakan prasyarat untuk menuntut kepatuhan dari semua pihak yang hanya dapat diperoleh dari keputusan yang dihasilkan berdasarkan standar kompetensi profesional yang tinggi dan integritas yang tak terbantahkan. Praktik prinsip ini meliputi Hakim dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dia putus dan rumuskan didalam sebuah putusan :

¹⁸ Ibid, Hal 36-37.

1. Hakim dalam memberikan putusan selain berlandaskan hukum positif (perundang-undangan) harus berlandaskan asas-asas serta teori hukum yang berguna pada kajiannya/
2. Hakim dalam memberikan putusan juga perlu melihat bukan dari hukum positif nya saja, tetapi perlu memberikan pandangan dari sisi luar hukum seperti pertimbangan yang bersifat sosiologis.
3. Hakim perlu menjaga dan meningkatkan kinerja serta mekanisme dalam pelaksanaannya.¹⁹

B. Kebebasan Pertimbangan Hakim Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam proses pengadilan, seorang hakim berperan sebagai penegak hukum yang menilai perkara dengan mengevaluasi bukti-bukti dan fakta yang dipresentasikan, serta membentuk keyakinan berdasarkan hati nurani yang kemudian tercermin dalam putusan pengadilan. Hakim tidak boleh mengabaikan hukum, norma, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketika membuat keputusan dalam suatu perkara, majelis hakim sepenuhnya mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Untuk memutuskan suatu perkara pidana, hakim

¹⁹ Ibid, Hal 38-39.

memerlukan minimal dua alat bukti dan harus meyakini bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terjadi secara nyata.²⁰

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim harus secara ringkas merangkum fakta dan keadaan perkara, bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, serta informasi-informasi yang terungkap. Ini akan menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Lilik Mulyadi menyoroti bahwa proses pertimbangan hakim melibatkan evaluasi aspek yuridis dan fakta yang terungkap dalam persidangan, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori hukum, prinsip-prinsip hukum, preseden hukum, dan kasus yang sedang dibahas.²¹

Selain itu Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa seorang hakim wajib menjalankan tugasnya dengan tidak memihak. Dalam proses peradilan, hakim perlu melakukan penyelidikan yang teliti terhadap kebenaran peristiwa yang disajikan, serta menilai relevansinya dengan hukum yang berlaku sebelum akhirnya memberikan putusan atas perkara yang sedang dia tangani..²²

²⁰ Ibid, Hal 40.

²¹ Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana", PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hal 194.

²² Nanda Agung Dewantoro, "Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana", Aksara Persada, 1987, Hal 149

2.4 Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh seorang hakim dalam suatu persidangan di pengadilan. Dokumen ini mencakup pertimbangan hukum dan fakta yang dianggap relevan oleh hakim untuk menentukan hasil akhir dari perkara yang sedang diadili. Secara umum, suatu putusan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Kepala Putusan yang merangkum pokok dari keputusan tersebut;
2. Pertimbangan hukum yang menjelaskan landasan hukum dan argumentasi yang digunakan;
3. Amar putusan yang berisi penegasan atas keputusan yang telah diambil oleh hakim.²³

Esensi dari kepala putusan adalah mencerminkan filosofi dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah putusan itu sendiri. Di Indonesia, filosofi ini sering dinyatakan dalam frasa seperti "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau "Demi Keadilan Berdasarkan Perundang-Undangan". Filosofi keadilan yang tercermin dalam kepala putusan ini menunjukkan tekad untuk mencapai keadilan yang sejati, karena setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hakim terletak pada bagian pertimbangan hukumnya, yang harus didasarkan pada penalaran hukum yang tepat dan fakta-fakta serta pernyataan dalam persidangan, agar semua pihak merasa hak-haknya dihormati.

²³ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, 2022, Hal 282.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur bahwa putusan hakim harus mencakup pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat maksimal. Menurut Gustav Radbruch, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus seimbang dalam mempertimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut. Jika suatu kasus tidak memungkinkan memenuhi semua tujuan tersebut, prioritas utama tetap pada keadilan (*gerechtigheit*), diikuti oleh pertimbangan mengenai manfaat (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechssicherheit*).²⁴

Keadilan adalah suatu aspek terpenting dalam merumuskan sebuah putusan, namun bukan berarti kepastian hukum dan kemanfaatan merupakan hal yang tidak penting atau dapat dikesampingkan, namun ketiga aspek ini harus diurutkan dalam skala prioritas jika terjadi situasi yang tidak terduga, dengan menggunakan asas prioritas. Pada hakikatnya, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam kerangka keadilan itu sendiri. Menurut Radbruch, keadilan yang sejati adalah yang membawa kemanfaatan bagi kebaikan masyarakat dan menjamin kepastian hukum yang tidak bisa dipisahkan dari konsep tersebut.

Suatu putusan pengadilan dianggap berkeadilan tidak hanya karena mematuhi keadilan procedural saja, tetapi juga karena memasukkan keadilan

²⁴ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Progresif, Vol 7, 2019, Hal 199.

substansial di dalamnya. Dengan menjalankan proses dan mekanisme yang benar dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, mendengarkan para saksi, dan menyimpulkan serta mempertimbangkan pernyataan ahli yang dihadirkan, agar keadilan tersebut dapat terwujud.

Keadilan merupakan landasan penting bagi hakim dalam memberikan putusannya. Ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya mematuhi undang-undang semata, tetapi juga harus berani mengambil langkah-langkah yang memiliki nilai lebih dari sekadar aspek hukum, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam proses ini, diperlukan kemampuan intelektual dan kearifan yang tinggi dari seorang hakim.²⁵ Kemampuan intelektual merupakan metode pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kearifan merupakan bentuk dari keyakinan hakim yang berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan pada saat persidangan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* adalah pertimbangan hakim atau *legal reasoning* yang digunakan dalam merumuskan suatu putusan. Pertimbangan ini mencakup aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan nilai-nilai filosofis yang mendasari keputusan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mencapai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan tersebut. Ini menjadi

²⁵ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, 2010, Hal 125.

²⁶ Ibid Hal 126.

dasar argumentasi dalam penilaian terhadap *ratio decidendi* suatu putusan, yang menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan hukum itu sendiri.

KERANGKA TEORI

